

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap)

1. Pengertian Pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap)

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Brownne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan dan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, yang siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilakukan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak

lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasikan yang disampaikan.
- b. Recouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program

khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.

- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (standar operating procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, di pandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat diatas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu senantiasa melibatkan tiga unsur tersebut.

2. Pengertian Pelaksanaan Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

Sebagai dasar pemikiran untuk mengungkap permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini, maka terlebih dahulu mendefinisikan pelaksanaan dan program, agar lebih jelas mengenai pengertian pelaksanaan program itu sendiri. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1997:308), pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan.

Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008:9) mengemukakan definisi program sebagai, “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.” Lebih lengkap lagi.

Hasibuan (2006:72) juga mengungkapkan bahwa program adalah, suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena didalamnya sudah tercantum sasaran kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Selain itu, efisiensi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, menyatakan bahwa :

Program adalah instrument kebijakan yang berisi atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh masyarakat. Dalam proses

pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Menurut Mhd.Yamin Lubis (2010:12) dari segi istilah pendaftaran tanah, dalam bahasa latin disebut Capistratum, di Jerman dan Italia disebut Catastro, di Prancis disebut Cadastre, di Belanda dan juga di Indonesia dengan istilah Kadastrle atau Kadaster. Maksud dari Capistratum atau kadaster dari segi bahasa adalah suatu register, capita, unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi, yang berarti suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman) yang menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan atau pemegang hak suatu bidang tanah, sedangkan kadaster yang modern bisa terjadi atas peta yang ukuran besar dan daftar-daftar yang berkaitan.

Menurut Boedi Harsono, yang dimaksud pendaftaran tanah sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang

dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan.

Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis dalam imlementasinya sering mengkaitkan dengan istilah ajudikasi. Kata ajudikasi adalah istilah teknis dalam pendaftaran tanah yang mempunyai pengertian kegiatan dan proses dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematis berupa pengumpulan dan pemastian kebenaran data fisik dan yuridis mengenai sebidang tanah atau lebih untuk keperluan pendaftarannya.

Tujuan dilaksanakannya pendaftaran sistematis yaitu tertib hukum dan tertib administrasi akan dicapai antara lain melalui prioritas penyelenggaraan pensertifikatan tanah secara massal melalui pendafatran tanah sistematis.

Menurut pasal 1 angka 10 peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang dimaksud dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian suatu Desa/Kelurahan.

Pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan melalui Ajudikasi. Yang dimaksud ajudikasi menurut pasal 1 angka 8 peraturan pemerintan No. 24 Tahun 1997, adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan yuridis mengenai satu atau

beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain.

Dalam kegiatan-kegiatan tertentu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh pejabat lain, yaitu :

a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Peran PPAT dalam pendaftaran tanah adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa pembuatan akta pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kecuali lelang, pembuatan akta pembagian hak bersama, dan pembuatan akta pemberian hak tanggungan atas hak atas tanah atau hak milik atas saruan ruma susun.

b. Panitia Ajudikasi

Peran panitia adjudikasi dalam pendafrtan tanah adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendafrtan tanah secara sistematis.

c. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Peran PPAIW dalam pendaftaran tanah adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam pendaftaran tanah wakaf

tanah hak milik berupa pembuatan akta ikrar wakaf.

d. Pejabat dari Kantor Lelang

Peran pejabat dari kantor lelang dalam pendaftaran tanah adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa pembuatan berita acara/risalah lelang atas hak tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

e. Kepala Desa/Kepala Kelurahan

Peran Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam pendaftaran tanah adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali baik dalam pendaftaran tanah secara sporadic maupun pendaftaran tanah sistematis lengkap berupa penerbitan surat kutipan letter C (pengganti ketuk pajak bumi), riwayat tanah, dan menandatangani penguasaan fisik sporadik.

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh panitia Ajudikasi. Berdasarkan inisiatifnya, pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dibagi menjadi 2, yaitu :

- a. Pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam rangka program pemerintah. Pendaftaran secara sistematis ini dilaksanakan oleh panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- b. Pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan swadaya masyarakat. Pendaftaran tanah secara sistematis ini dilaksanakan oleh panitia

Ajudikasi yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.

Panitia Ajudikasi adalah suatu kepanitian yang melakukan pendaftaran tanah awali desa demi desa, dan ketua panitia tersebut bukan langsung Kepala Kantor Pertanahan setempat tetapi suatu kepanitian tersendiri yang diangkat dari kalangan Badan Pertanahan Nasional mengingat pendaftaran tanah secara sistematis pada umumnya bersifat massal dan besar-besaran, maka dalam melaksanakannya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota perlu dibantu oleh panitia yang khusus dibentuk untuk itu, sehingga dengan demikian tugas rutin Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak terganggu.

2.2 Tinjauan Tentang Dasar Hukum PTSL

1. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah sistematis lengkap dimuat dalam :

- a. Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- b. Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
- c. Pasal 13 sampai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
- d. Pasal 46 sampai dengan pasal 72 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2. Prosedur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Prosedur pendaftaran tanah sistematis lengkap menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah

- a. Adanya suatu rencana kerja (pasal 13 ayat 2) Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah sistematis lengkap didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria (Kepala Badan Pertanahan Nasional).
- b. Pembentukan panitia Ajudikasi (pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Dalam melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri Negara Agraria (Kepala Badan Pertanahan Nasional) atau pejabat yang ditunjuk.
- c. Pembuatan peta dasar pendaftaran (pasal 15 dan pasal 16 peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997). Kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran. Untuk pembuatan peta dasar pendaftaran, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pemasangan, pengukuran, pemetaan, dan pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional di setiap Kabupaten/Kota.


- d. Penetapan batas bidang-bidang tanah (pasal 17 sampai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan di petakan diukur, setelah ditetapkan letaknya batas-batasnya menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang yang bersangkutan.
- e. Pembuatan peta dasar pendaftaran (pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran.
- f. Pembuatan daftar tanah (pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibutuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah.
- g. Pembuatan surat ukur (pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Bagi bidang-bidang tanah yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya.
- h. Pengumpulan dan penelitian data yuridis (pasal 24 dan pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak

tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia Ajudikasi dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

- i. Pengumuman hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran (pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Hasil pengumpulan dan penelitian data yuridis peserta peta bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran diumumkan selama 30 hari untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.
- j. Pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data yuridis (pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Setelah jangka waktu pengumuman berakhir (lewat 30 hari), data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis disahkan dengan berita acara.
- k. Pembukuan hak (pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Hak atas tanah didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data fisik dan data yuridis bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.
- l. Penerbitan sertifikat (pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1997). Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah.

Secara singkat tahapan-tahapan dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap menurut permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, yaitu :

- 
- a. Penetapan lokasi
 - b. Persiapan
 - c. Pembentukan Panitia Ajudikasi
 - d. Penyelesaian permohonan yang ada pada saat mulainya pendaftaran tanah secara sistematis.
 - e. Penyuluhan
 - f. Pengumpulan data fisik
 - g. Pengumpulan dan penelitian data yuridis
 - h. Pengumuman data fisik dan data yuridis, dan pengesahannya
 - i. Penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak
 - j. Pembukuan hak
 - k. Penerbitan sertifikat

3. Manfaat dan Kelebihan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

2 manfaat dari pendaftaran tanah sistematis lengkap, yaitu :

1. Pemegang hak atas tanah atau pemegang tanah wakaf :
prosedurnya murah, biayanya murah, waktunya cepat, memberikan kepastian hukum, memberikan rasa aman, harga tanah menjadi lebih mahal, hak atas tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat), memudahkan dalam pelaksanaan peralihan haknya, penetapan pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak mudah keliru.
2. Bagi Pemerintah : terwujud tertib administrasi pertanahan, dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan, dapat memperlancar kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan tanah untuk pembangunan.

Kelebihan pendaftaran tanah sistematis lengkap, yaitu:

1. Pemegang hak atas tanah tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk mendaftarkan (menyertifikatkan) tanahnya, tetapi pihak panitia Ajudikasilah yang datang kelokasi pendaftaran sistematis lengkap untuk melaksanakan pendaftaran tanah.
2. Bidang-bidang tanah yang didaftar dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam jumlah yang banyak karena dilakukan secara massal (dalam jumlah ratusan sampai ribuan bidang tanah).
3. Biaya yang dibebankan kepada pemegang hak atas tanah dalam

pendaftaran tanah sistematis lengkap tidak mahal yang tidak dipengaruhi oleh letak dan luas tanahnya.

4. Waktu pengumuman data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap hanya 30 hari.

2.3 Tinjauan Tentang Guna Efisiensi PTSL Di Kota Semarang

1. Pengertian Efisiensi Kerja Pegawai

Menurut Sedarmayanti (2001:112), efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu pekerja yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh pekerja tersebut sesuai dengan yang ditargetkan baik dalam hal mutu maupun hasilnya yang meliputi pemakaian waktu yang optimal dan kualitas cara kerja yang maksimal.

Perbandingan dilihat dari:

a. Segi hasil

Suatu pekerjaan disebut lebih efisien bila dengan usaha tersebut memberikan hasil yang maksimal mengenai hasil pekerjaan tersebut.

b. Segi usaha

Suatu pekerja dapat dikatakan efisien bila suatu hasil tertentu tercapai dengan usaha minimal. Usaha tersebut terdiri dari lima unsur yaitu : pikiran, tenaga, waktu, ruang, dan benda (termasuk biaya).

Menurut Sinungan (2005:84), menyatakan bahwa efesiensi kerja adalah perbandingan yang paling harmonis antara pekerja yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh ditinjau dari segi waktu yang digunakan, dana yang dikeluarkan, serta tempat yang dipakai.

Secara umum efesiensi kerja adalah perbandingan terbaik antara suatu usaha dengan hasil yang dicapai. Efesiensi kerja adalah perbandingan terbaik antara suatu pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh pekerjaan itu suatu dengan yang ditargetkan baik dalam kualitas maupun kuantitasnya.

2. Sumber Sumber Efisiensi Kerja

Menurut Sadarmayanti (2001:118), sumber utama efisiensi kerja adalah manusia, Karena akal pikiran dan pengetahuan yang ada, manusia mampu menciptakan cara kerja yang efisien. Unsur efisiensi yang melekat pada manusia adalah:

a. Kesadaran

Kesadaran manusia akan sesuatu merupakan modal utama bagi keberhasilan. Dalam hal efisiensi ini, kesadaran akan arti dan makna efisiensi akan banyak membantu usaha pencapaian efisiensi itu sendiri. Efisiensi sesungguhnya berkaitan erat dengan tingkah laku dan sikap hidup seseorang. Artinya bahwa tingkah laku dan sikap hidup dapat mengarah pada perbuatan yang efisien atau sebaliknya. Dengan

adanya kesadaran, seseorang akan terdorong untuk membangkitkan semangat atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang sesuai apa yang disadarinya dalam hal ini yang dimaksudkan adalah efisiensi.

b, Keahlian

Sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli dibidangnya hasilnya akan lebih baik dan cenderung lebih cepat daripada dikerjakan oleh yang bukan ahlinya. Hal ini berarti unsur keahlian yang juga melekat pada manusia merupakan bagian yang menjadi sumber efisiensi. Keahlian manusia dicapai bila ada pelatihan yang mendukung pekerjaan tersebut. Sehingga apabila suatu pekerjaan difasilitasi dengan suatu peralatan, maka peralatan tersebut menunjang pencapaian efisiensi kerja. Peralatan disediakan dengan maksud agar pekerjaan lebih mudah dikerjakan dan lebih cepat penyelesaiannya. Penyediaan peralatan atau fasilitas kerja yang tidak disertai dengan keahlian penggunaannya maka akan menjadikan sumber biaya yang tidak bermanfaat.

c. Disiplin

Kesadaran dan keahlian seperti yang telah diuraikan sebelumnya tidak akan menjamin hasil kerja yang baik dan efisien jika tidak disertai dengan unsur disiplin. Oleh karena itu dalam efisiensi diperlukan standar yang akan menjadi petunjuk

arah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga keseluruhan sumber daya berada dalam satu aturan yang jelas, tidak menyimpang dari apa yang diharapkan.

3. Syarat Dicapainya Efisiensi Kerja

Menurut Sedarmayanti (2001:122), syarat-syarat tercapainya efisiensi kerja adalah sebagai berikut :

- a. Berhasil guna atau efektif
- b. Ekonomis
- c. Pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan
- d. Pembagian kerja yang nyata
- e. Prosedur kerja yang praktis

Dalam dunia bisnis terkadang mengalami kerancuan pemahaman antara efisiensi dengan produktivitas. Efisiensi berarti menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dalam waktu yang sesingkat mungkin. Tetapi harus efektivitas, efisiensi, dan produktivitas ditentukan secara bersama.

